


PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA



**RENCANA KERJA (RENJA)
BIRO HUKUM SETDAPROVSU**



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2023 ini dapat selesai pada waktunya. Biro Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan publik. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, sosialisasi, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan penyuluhan hukum, peraturan perundang-undangan, fasilitasi produk hukum daerah dan bantuan hukum.

Serta peningkatan komunikasi dua arah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan masyarakat dan upaya penciptaan citra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung Kinerja Pembangunan Provinsi Sumatera Utara lebih optimal. Berdasarkan peranan tersebut maka Dokumen Renja ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan Kinerja Biro Hukum.

Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terima kasih.

Medan, Agustus 2022

KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROVSU,

DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.....	9
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi- Perangkat Daerah.....	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
3.3. Program dan Kegiatan.	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB V PENUTUP	24
TABEL - Tabel 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022.	
- Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.	
- Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan	
- Tabel3.1. Rumusan Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2023 dan Perakiran Maju Tahun 2024.	
- Tabel Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Biro Hukum Setdaprovsu. (Formulir VII.D.9).	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renja Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah 2 Bab 1 - Pendahuluan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2023 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja untuk periode 1 tahun sebagai implementasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra)OPD Tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
2. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah tahun 2023
3. Pelaksanaan Pelayanan Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2021 (Tahun n-2)

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2021 (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

3.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan;
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Prioritas Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat usulan program dan kegiatan yang diajukan oleh Biro Hukum Setdaprovsu pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum Setdaprovsu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Hukum Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Hukum Setdaprovsu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Adapun penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2023 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2023; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagaimana berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target 100 Surat terealisasi sebanyak 25 Surat atau 24,59%. Kegiatan ini berupa pengiriman surat menyurat Biro Hukum Setdaprovsu baik dalam kota maupun luar kota melalui kantor pos.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan target 15 Unit terealisasi sebanyak 12 Unit atau 74,47%. Kegiatan ini berupa perbaikan alat-alat kantor Biro Hukum Setdaprovsu seperti komputer, printer, laptop dan AC.

3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan target 100 Orang terealisasi sebanyak 45 Orang atau 45,43%. Kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat yang dilaksanakan di Biro Hukum SetdaprovSU.
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target 46 Jenis terealisasi sebanyak 40 Jenis atau sebesar 87,74%. Kegiatan ini berupa penyediaan bahan pakai habis berupa alat-alat tulis kantor Biro Hukum SetdaprovSU.
5. Kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan target 18 Draft Ranperda terealisasi sebanyak 9 Draft Ranperda yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau sebesar 26%.
6. Kegiatan Bimtek Paralegal KDRT, dengan target 70 Orang terealisasi sebanyak 68 Orang yang atau sebesar 90,55%. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan aparatur paralegal KDRT Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Program Berbasis HAM, dengan target 70 Orang terealisasi sebanyak 60 Orang yang atau sebesar 89,79%. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota penyusun program dan kegiatan.

Terkait dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan yakni tahun 2020 ada 13 kegiatan (Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah ProvSU, Evaluasi Ranperda dan/atau Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota, Revisi Terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Utara, Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara, Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Ranperda dan/atau Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Panitia Pelaksana Ranham Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Bagi Aparatur di Lingkungan PemprovSU, Penanganan Perkara Oleh PemprovSU, Praktisi dan Akademisi, Studi Banding ke Biro Hukum Provinsi Lain Di Indonesia terkait dengan Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Hukum, Kelompok Kerja Hukum Legal Drafting) yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Hukum SetdaprovSU dengan PERANGKAT DAERAH lain.
4. Belum terlaksananya dengan baik penyusunan produk hukum daerah khususnya di Kabupaten/Kota.
5. Belum optimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
7. Masih kurangnya Aparatur dalam melaksanakan penanganan perkara Di Lingkungan PemrovSU.
8. Kurang memadainya sarana dan prasarana kantor sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
9. Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
10. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik Kabupaten/kota.

2.1.3 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan Biro Hukum SetdaprovSU, antara lain :

1. Bahwa draft ranperda yang masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) ProvSU belum semuanya dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini tentunya berdampak kepada Pembangunan di Sumatera Utara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Masih minimnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Evaluasi terhadap ranperda Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya berdampak kepada Tugas dan Fungs Gubernur sebaga Pembina dan Pengawas Peraturan Daeah Kabupaten/Kota dan berdampak terhadap pelaporan ke Pemerintah Pusat.

3. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Biro Hukum Setdaprovsu berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
4. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
5. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Biro Hukum Setdaprovsu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Perangkat Daerah.

2.1.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan;
3. Kerjasama dengan pihak Perangkat Daerah, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis Biro Hukum Setdaprovsu diuraikan dalam Tabel T-C.29 (*dalam lampiran*).

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Biro Hukum Setdaprovsu

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2021) yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang ingin dicapai yaitu Program Perencanaan Hukum dengan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi Ranperda Kab/Kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara dan terciptanya kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan kemudian untuk mencegah terjadinya

praktek mafia hukum/mafia peradilan, pemberantasan korupsi dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Setdaprovsu didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum terlaksananya dengan baik penyusunan produk hukum daerah khususnya di Kabupaten/Kota.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
4. Belum optimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
6. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.
7. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik
9. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Biro Hukum Setdaprovsu.
10. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Hukum Setdaprovsu dengan Perangkat Daerah lain.

Dalam perkembangan kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Biro Hukum Setdaprovsu diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah lain.

Berikut adalah Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

TABEL 2.2.

(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021
Biro Hukum Setdaprovsu

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi dan Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target Renstra PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2021	2022-(TWII)	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
1.	Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi	-	-	400 Produk Hukum	400 Produk Hukum	400 Produk Hukum	400 produk hukum	1016 Produk Hukum	58 Produk Hukum	400 produk hukum	400 produk hukum	-
2.	Persentase rancangan produk hukum daerah kab/kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	-	-	50 Ranperda Kab/Kota	50 Ranperda Kab/Kota	50 Ranperda Kab/Kota	50 Ranperda Kab/Kota	228 Ranperda Kab/Kota	71 Ranperda Kab/Kota	50 Ranperda Kab/Kota	50 Ranperda Kab/Kota	-
3.	Persentase jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan.	-	-	30 Produk Hukum	30 Produk Hukum	30 Produk Hukum	30 produk hukum	34 Produk Hukum	24 Produk Hukum	30 produk hukum	30 produk hukum	-
4.	Persentase jumlah penanganan perkara hukum di pengadilan.	-	-	15 Perkara	15 Perkara	15 Perkara	15 perkara	31 Perkara	2 Perkara	15 perkara	15 perkara	-
5.	Persentase jumlah penanganan perlindungan HAM.	-	-	10 perkara	10 perkara	10 perkara	5 perkara	24 perkara	14 perkara	5 perkara	5 perkara	-

2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Biro Hukum Setdaprovsu sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Sumatera Utara.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Nasional, Biro Hukum Setdaprovsu menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran Aparatur dan masyarakat akan hak dan kewajiban;
2. Belum terlaksananya dengan baik Penyusunan Produk Hukum Daerah khususnya di Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah belum maksimal;
5. Belum maksimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota;
6. Masih rendahnya wawasan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah;
7. Belum maksimalnya Penyuluhan Hukum;
8. Belum terlaksananya dengan Pembinaan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
9. Masih terbatasnya kemampuan Aparatur menyusun produk hukum daerah di Kabupaten/Kota.

Adapun strategi Biro Hukum Setdaprovsu untuk menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :

1. Meningkatkan kesadaran Aparatur dan masyarakat akan hak dan kewajiban;
2. Melaksanakan Penyusunan Produk Hukum Daerah khususnya di Kabupaten/Kota;

3. Mengoptimalkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah;
4. Memaksimalkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah;
5. Memaksimalkan pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota;
6. Meningkatkan wawasan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah;
7. Memaksimalkan kegiatan Penyuluhan Hukum;
8. Melaksanakan Pembinaan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
9. Meningkatkan kemampuan Aparatur menyusun produk hukum daerah di Kabupaten/Kota.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, memuat program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing Perangkat Daerah masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing Perangkat Daerah, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Gubernur).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, maka penyusunan Renja Biro Hukum SetdaprovSU Tahun 2023 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 yang diperuntukkan bagi Biro Hukum SetdaprovSU setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana Biro Hukum SetdaprovSU.

Demikian halnya juga program dan kegiatan Biro Hukum SetdaprovSU, program dan kegiatan prioritas tahun 2023, yang masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis

kebutuhan yang dilakukan, terdapat beberapa perubahan dan penambahan pada program dan kegiatan. Perubahan tersebut antara lain adalah perubahan target capaian kinerja dan perubahan nomenklatur/tata nama kegiatan dan bertambahnya kegiatan.

Oleh karena itu, berdasarkan rancangan awal ini, Biro Hukum SetdaprovSU mengusulkan program dan kegiatan tambahan untuk dimasukkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Usulan program dan kegiatan dari Biro Hukum SetdaprovSU tersebut, merupakan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan visi dan misi Biro Hukum SetdaprovSU.

Dalam Tabel 2.4. dapat dilihat program dan kegiatan pada Biro Hukum SetdaprovSU yang telah tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan analisa kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Hukum SetdaprovSU pada Tahun 2023 tidak melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Biro Hukum SetdaprovSU.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Provinsi Sumatera Utara

Nama PERANGKAT DAERAH : Biro Hukum SetdaprovSU

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tidak Ada			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja-Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan pembangunan. Dimana satuan kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapat legalisasi dan jaminan bahwa usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini adalah Bappeda yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib, Biro Hukum Setdaprovsu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pemerintahan Umum antara lain Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda), Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kualitas Aparatur Penegak Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yang tertuang di dalam Renstra Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2019-2023, maka dalam rangka pencapaian visi yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan.
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.

Dari 5 (lima) misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023 tersebut, yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu terdapat pada misi ke-2 yaitu: Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Politik, dengan adanya

pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2019-2023 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Peningkatan penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.
3. Perwujudan pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprovsu.
4. Peningkatan peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
5. Peningkatan penatausahaan administrasi dan kearsipan.
6. Peningkatan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
7. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

Sasaran:

1. Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.
3. Terwujudnya pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprovsu.
4. Meningkatnya peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
5. Meningkatnya penatausahaan administrasi dan kearsipan.
6. Meningkatnya kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
7. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu yang direncanakan untuk periode Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Program, dengan anggaran sebesar Rp. 6.777.674.000, yang terdiri dari:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 2.437.644.440, terdiri dari 4 (empat) kegiatan.
- b. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Rp. 4.340.029.560, terdiri dari 2 (dua) kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Hukum SetdaprovSU Tahun 2023 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Biro Hukum SetdaprovSU mengusulkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.437.644.440, terdiri dari kegiatan-kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 171.480.000, dengan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.741.127.000, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 684.733.000.
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 56.394.000.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp.1.102.706.231, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sebesar Rp. 211.886.731.
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sebesar Rp. 23.840.000.
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, sebesar Rp. 6.022.500.
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah, sebesar Rp. 860.957.000.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, anggaran sebesar Rp.408.331.209, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sebesar Rp. 19.650.000.
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebesar Rp. 232.681.209.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebesar Rp. 156.000.000.

5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, berupa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sebesar Rp. 14.000.000.

II. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.340.029.560, terdiri dari kegiatan-kegiatan:

1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp. 2.048.097.560, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, sebesar Rp. 828.061.000.
 - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, sebesar Rp. 201.945.000.
 - c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, sebesar Rp. 403.492.560.
 - d. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 614.599.000.
2. Fasilitasi Bantuan Hukum, anggaran sebesar Rp. 2.291.932.000, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, sebesar Rp. 636.340.000.
 - b. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, sebesar Rp. 1.655.592.000

Total keseluruhan anggaran untuk tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 6.777.674.000.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan acuan untuk menentukan arah pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2023, sehingga efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2023 ini sangat tergantung pada konsistensi, komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran Aparatur Biro Hukum Setdaprovsu dalam pelaksanaannya sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pembangunan Hukum dan Perundang-undangan serta upaya penegakan HAM di Sumatera Utara.

Kiranya Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat dipedomani oleh seluruh jajaran Aparatur Biro Hukum Setdaprovsu dalam menyelenggarakan pembangunan Hukum dan Perundang-undangan serta upaya penegakan HAM bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Semoga upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, Agustus 2022

KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROVSU,

DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA OPD : BIRO HUKUM SETDAPROVSU

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AWAL RKPD				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL / OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL / OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				6.777.674.000	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				6.777.674.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.437.644.440	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.437.644.440
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Utara		100%	171.480.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Utara		100%	171.480.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				171.480.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				171.480.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Utara		100%	741.127.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Utara		100%	741.127.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				684.733.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				684.733.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				56.394.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				56.394.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Utara		100%	1.102.706.231	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Utara		100%	1.102.706.231
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				211.886.731	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				211.886.731
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.840.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.840.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				6.022.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				6.022.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				860.957.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				860.957.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumatera Utara		100%	408.331.209	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumatera Utara		100%	408.331.209
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				19.650.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				19.650.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				232.681.209	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				232.681.209
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				156.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				156.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				4.340.029.560	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				4.340.029.560
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Provinsi Sumatera Utara		100%	2.048.097.560	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Provinsi Sumatera Utara		100%	2.048.097.560
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				828.061.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				828.061.000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				201.945.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				201.945.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				403.492.560	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				403.492.560
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				614.599.000	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				614.599.000
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Provinsi Sumatera Utara		100%	2.291.932.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Provinsi Sumatera Utara		100%	2.291.932.000
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				636.340.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				636.340.000
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				1.655.592.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				1.655.592.000
	TOTAL				6.777.674.000	TOTAL				6.777.674.000

Medan, Agustus 2022
Kepala Biro Hukum,

Dwi Aries Sudarto, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710413 199603 1 002

TABEL 3.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM SETDAPROVSU
TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRA
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				6.777.674.000			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.437.644.440			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Utara	100%	171.480.000	APBD		100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				171.480.000			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Utara	100%	741.127.000	APBD		100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				684.733.000			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				56.394.000			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Utara	100%	1.102.706.231	APBD		100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				211.886.731			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				23.840.000			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				6.022.500			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				860.957.000			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Sumatera Utara	100%	408.331.209	APBD		100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				19.650.000			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				232.681.209			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				156.000.000			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				14.000.000			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.000.000			
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				4.340.029.560			
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		Provinsi Sumatera Utara	100%	2.048.097.560	APBD		100%

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRA
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi.			828.061.000			
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi.			201.945.000			
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan.			403.492.560			
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				614.599.000			
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Provinsi Sumatera Utara	100%	2.291.932.000	APBD		100%
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase jumlah penanganan perkara hukum di pengadilan.			636.340.000			
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase jumlah penanganan perlindungan HAM.			1.655.592.000			
	TOTAL				6.777.674.000			

Medan, Agustus 2022

Kepala Biro Hukum,

Dwi Aries Sudarto, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710413 199603 1 002

LAN MAJU RENCANA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10
6.777.674.000
2.437.644.440
171.480.000
171.480.000
741.127.000
684.733.000
56.394.000
1.102.706.231
211.886.731
23.840.000
6.022.500
860.957.000
408.331.209
19.650.000
232.681.209
156.000.000
14.000.000
14.000.000
4.340.029.560
2.048.097.560

LAN MAJU RENCANA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10
828.061.000
201.945.000
403.492.560
614.599.000
2.291.932.000
636.340.000
1.655.592.000
6.777.674.000